

**Judul** : MK mesti di-restart kembali menjadi lembaga peradilan yang betul-betul kredibel dan terpercaya  
**Tanggal** : Rabu, 08 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

## *MK mesti di-restart kembali menjadi lembaga peradilan yang betul-betul kredibel dan terpercaya.*

**FAUSTINUS NUA**

[faustinus@mediaindonesia.com](mailto:faustinus@mediaindonesia.com)

**S**EPAK terjang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang dinilai telah mengacak-acak konstitusi lewat putusan MK pada Perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal capres dan cawapres, berakhir sudah. Ia tidak lagi bisa berkelit.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK. Anwar dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait putusan kontroversial yang cenderung menguntungkan salah satu bawapres yang juga merupakan keponakan Anwar.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama; Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan, kemarin.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambung Jimly.

Anwar Usman tak sendirian divonis. Delapan koleganya hakim MK juga mendapat sanksi beragam atas pelanggaran kode etik terkait putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres. Namun, sanksi terhadap Anwar menjadi yang paling disorot dari pembacaan putusan MKMK, kemarin.

Menko Polhukam Mahfud MD

### Empat Putusan dalam Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (7 November 2023)

#### Putusan Pertama

- Enam hakim terlapor, yaitu Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suharoyo, Wahiduddin Adams, Daniel YP Foekh, dan Guntur Hamzah.
- Terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang pada Sapta Karsa Utama dalam Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
- Sanksi teguran lisan diberikan secara kolektif.

#### Putusan Kedua

- Hakim Saldi Isra tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi soal pendapat berbeda dirinya dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Mendapat sanksi teguran tertulis karena pernyataan di media yang dinilai merendahkan martabat MK.

#### Putusan Ketiga

- Hakim Ariel Hidayat terbukti melanggar Sapta Karsa Utama dalam Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, terkait pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat MK.
- Mendapat sanksi teguran tertulis.

#### Putusan Keempat

- Hakim Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Utama dalam Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
- Mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua MK.



Sumber: MKMK/Idang MK

mengaku kembali bangga dengan MK setelah mendengar putusan MKMK tersebut. Melalui akun X pribadinya, Mahfud awalnya merasa sedih dan malu pernah menjadi hakim dan Ketua MK.

"Tapi hari ini, setelah MKMK mengeluarkan putusan tentang pelanggaran etik hakim konstitusi, saya bangga lagi dengan MK sebagai *guardian of constitution*," ungkap Mahfud, kemarin.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto juga mengapresiasi putusan MKMK yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar sebagai Ketua MK. "Sungguh ini

pembelajaran bagi setiap anak bangsa yang tertarik terhadap kinerja hakim-hakim MK," kata dia.

#### Sebaiknya mundur

Meski menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, MKMK tidak memecatnya sebagai hakim konstitusi. Jimly menjelaskan, jika sanksi yang diberikan pemberhentian sebagai hakim konstitusi, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1/2023, hakim terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan banding.

"Itu membuat putusan MKMK

tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi proses persiapan pemilu yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada proses yang tidak damai dan terpercaya," ujar Jimly.

Terkait hal itu, anggota MKMK Bintang R Saragih menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Bintang menginginkan Anwar dihentikan tidak dengan hormat. "Dasar saya memberikan pendapat berbeda karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat."

Majelis Hukum dan HAM (MHAM) Muhammadiyah dalam pernyataan tertulis juga menyangkan putusan MKMK yang 'hanya' menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar dari Ketua MK. Mereka pun menuntut Anwar mengundurkan diri sebagai hakim MK demi menjaga muruah, martabat, dan kewibawaan lembaga tersebut, serta mengembalikan kepercayaan publik.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut putusan yang hanya menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar sebagai Ketua MK menunjukkan MKMK masih sarat akan konflik kepentingan. Ia juga berpesan sebaiknya Anwar *legowo* mengundurkan diri. "Kalau bisa, *legowo* mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Kita *restart* kembali MK sebagai pengadilan yang betul-betul kredibel dan terpercaya," ujar Refly.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHMI) Julius Ibrani pun mengaku kecewa dengan hasil putusan MKMK. Ia mengingatkan konflik kepentingan di MK akan terus terjadi selama para pelanggar etik masih hercokol di lembaga itu. (Ykh/Boh/Sru/Ds/Ant/X 3)